

**PENGAWASAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK BAKSO  
SONY**

**Oleh  
Al Fadilah Syahadi**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PENGAWASAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK BAKSO SONY**

**Oleh**

**AL FADILAH SYAHADI**

Permasalahan tunggakan pajak Bakso Sony mengakibatkan kerugian terhadap Pemerintah Kota Bandar Lampung karena pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat tidak disetorkan secara optimal. Pertumbuhan jumlah restoran dan rumah makan yang ada di Kota Bandar Lampung semakin bertambah pesat. Hal ini menjadikan pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang potensial. Namun, dalam rentan waktu 4 (empat) tahun terakhir realisasi capaian pajak restoran tidak mencapai target. Masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pengawasan yang dilakukan BPPRD Kota Bandar Lampung terhadap tunggakan pajak Bakso Sony. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung terhadap tunggakan pajak Bakso Sony. Pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama BPPRD sudah melakukan pengawasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kedua proses pengawasan yang dilakukan belum memperhatikan hak-hak wajib pajak serta masih terdapat celah kebocoran pajak. Ketiga pengambilan tindakan koreksi yang dilakukan BPPRD kepada Bakso Sony pada akhirnya menyepakati penandatanganan pakta integritas dan bersedia patuh mengikuti peraturan yang berlaku di Kota Bandar Lampung.

**Kata Kunci: Pengawasan, Pajak Restoran, BPPRD dan Bakso Sony**

## **ABSTRACT**

### **SUPERVISION OF AREA TAX MANAGEMENT AGENCY AND RETRIBUTION OF BANDAR LAMPUNG CITY ON TAX ARREARD BAKSO SONY**

**By**

**AL FADILAH SHAHADI**

The problem of tax arrears from Bakso Sony resulted in losses to the Bandar Lampung City Government because the taxes that had been paid by the community were not optimally deposited. The growth in the number of restaurants and restaurants in the city of Bandar Lampung is increasing rapidly. This makes the restaurant tax a potential source of local revenue. However, in the last 4 (four) years, the realization of restaurant tax achievements did not reach the target. The problem in this study is how the supervision carried out by the Bandar Lampung City BPPRD on the arrears of Bakso Sony tax. This study aims to determine the supervision carried out by the Bandar Lampung City BPPRD on the arrears of Bakso Sony tax. A qualitative approach with descriptive analysis method is used as a research method. The results showed that the first BPPRD had carried out supervision in accordance with its duties and functions. The two supervisory processes carried out have not paid attention to the rights of taxpayers and there are still gaps in tax leakage. The three corrective actions taken by BPPRD to Bakso Sony finally agreed to sign an integrity pact and were willing to comply with the applicable regulations in Bandar Lampung City.

**Keywords: Supervision, Restaurant Tax, BPPRD and Bakso Sony**

**PENGAWASAN BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK BAKSO  
SONY**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**AL FADILAH SYAHADI**



**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2022**

Judul Skripsi : **PENGAWASAN BADAN PENGELOLA  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
KOTA BANDAR LAMPUNG  
TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK  
BAKSO SONY**

Nama Mahasiswa : *Al Fadifah Syahadi*

Nomor Pokok Mahasiswa : 1816021064

Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing

**Dr. Feni Rosalia, M.Si.**  
NIP. 196902191994032001

**Drs. Ismono Hadi, M.Si**  
NIP. 196211271989021002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

**Drs. R Sigit Krisbintoro, M.I.P.**  
NIP. 19611218198902100


MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Feni Rosalia, M.Si.

Sekretaris/Anggota : Drs. Ismono Hadi, M.S.

Penguji Utama : Drs. Denden Kurnia Drajat, M., Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 196108071978032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 29 Agustus 2022

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan



Al Fadilah Syahadi  
NPM . 1816021064

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Al Fadilah Syahadi, dilahirkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari 5 bersaudara, dari pasangan Bapak Indra Jayadi dan Ibu Aulia Rizky. Memiliki 2 adik laki-laki dan 2 adik perempuan.

Penulis memulai pendidikan pada tahun 2006 di TK BKB Jakarta Timur, kemudian menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 1 Olok Gading pada tahun 2012, selanjutnya melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Kota Bandar Lampung dan lulus pada tahun 2015, dan menyelesaikan pendidikan di SMA Negeri 4 Kota Bandar Lampung pada tahun 2018. Pada Tahun yang sama penulis diterima sebagai Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur SBMPTN.

Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 tahun 2021 selama 40 hari di Kelurahan Sumur Putri, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung. Penulis sempat melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) pada Tahun 2021 selama 1 bulan yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung.

Selama Penulis melaksanakan studi pada Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP- UNILA berbagai kegiatan diikuti baik akademik maupun non akademik demi menunjang kapasitas diri penulis. Tahun 2018-2019 ikut sebagai Korps Muda BEM U KBM Unila sebagai Komandan FISIP dan sebagai KKMJ Birohmah. Tahun 2019-2020 sebagai Sekretaris Biro 1 HMJ Ilmu Pemerintahan FISIP, Anggota Bidang Humas FSPI dan Staff Ahli Kementrian Kajian Politik dan Hukum BEM U KBM UNILA.



Selain di internal kampus penulis juga menjalani aktivitas organisasi di lembaga eksternal kampus. pada tahun 2020 penulis tercatat sebagai anggota biasa Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sosial Politik Universitas Lampung setelah melaksanakan Latihan Kader I (Basic Training) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Tahun 2021 penulis mendapatkan amanah sebagai Departemen Diklat dan Anggota HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Pada tahun 2022 penulis dilanjutkan dengan diberi amanah sebagai Wakil Sekretaris Bidang Perguruan Tinggi dan Kepemudaan (Bidang PTKP) HMI Komisariat Sosial Politik Unila. Kemudian, penulis aktif diberbagai organisasi dan lembaga lainnya seperti Lampung Cerdas, Rotaract Sakai Sambayan kemudian aktif di beberapa lembaga survei politik seperti IndoPol.

Selama menjadi mahasiswa, prestasi yang ditorehkan adalah peringkat 4 dalam Lomba Catur Dies Natalis FISIP tahun 2018, 10 Terbaik Cipta Puisi Bulan Bahasa Universitas Gajah Mada 2019, 5 Karya Terbaik Cipta Puisi STIKES-Adila tahun 2019, dan Peserta Essay Nasional Governance Festival tahun 2022.

Demikian sekelumit aktivitas sejak rentang tahun 2018 hingga 2022. Seluruh aktivitas dan pencapaian usaha juga kinerja penulis bertujuan sebagai wahana pencapaian serta mengembangkan potensi yang mana sangat jauh dari rekayasa untuk kedigdayaan diri. Penulis selalu berharap dalam berbagai aktivitas yang dilakukan untuk mendukung perolehan pengembangan kapasitas diri, ilmu pengetahuan, dan juga sebagai upaya realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang sudah menjadi kewajiban penulis sebagai insan akademis, pencipta, dan pengabdian.

## MOTTO

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”  
(**QS. Al- Insyirah (94): 6**)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”  
(**QS. Al-Mujadillah (58) : 11**)

“Sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya”  
(**HR. Ahmad Thabrani, Daruqutni**)

“Hidup yang tak dipertaruhkan tak dapat dimenangkan”  
(**Sutan Sjahrir**)

“Yakinkan dengan Iman, Sempurnakan dengan Ilmu, Sampaikan dengan Amal.”  
**Yakin Usaha Sampai**

“Hidup ini tentang perjuangan , maka buat perjuangan itu berarti”  
(**Al Fadilah Syahadi**)

## PERSEMBAHAN



Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat akal dan kesempatan, menjadi sebaik-baik pelindung, penolong, dan pemberi kemudahan dalam setiap urusan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW  
Semoga skripsi ini dapat memberikan ilmu yang bermanfaat.

Kupersembahkan karya ilmiah sederhana ini teruntuk ...

### *Ayahanda dan Ibunda Tercinta*

Yang Tak Henti ber-Ikhtiar dan ber-Doa Demi Keberlangsungan  
Anakmu Menjalani Hidup dan Keharusan Universal

Betapa buah hatimu tak kuasa untuk membalas setiap nilai pengorbanan dan doa yang tak henti terpanjat demi membesarkan putra tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan Ayahanda dan Ibunda

Adik-Adikku Tersayang, Al Afifah Syafira, Al Zakaria Syamsi, Al Amira Syabila  
dan Al Khamsani Syaiban.

**Almater Tercinta Universitas Lampung**  
**Organisasi Perjuangan Bermartabat**

## SANWACANA

Bismillaahirrohmaanirrohim.

Syukur penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang yang telah melimpahkan nikmat, anugerah serta hidayahnya yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Tunggakan Pajak Bakso Sony"**

Sanjungan shalawat dan tak khilaf tersampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sang revolusioner sejati yang telah mengubah sejarah kehidupan kegelapan menjadi alam yang terang benderang bahkan sampai pada era revolusi 4.0, sang pemberi suri tauladan bagi ummat manusia dan peradabannya.

Skripsi ini merupakan karya ilmiah sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Data yang tersaji dalam skripsi ini masih perlu untuk digali lebih dalam dan dikonfirmasi kebenarannya secara lebih ilmiah melalui teori yang ada. Tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini mustahil dapat terwujud dengan baik. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi penulis melalui sanwacana ini mengucapkan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang berkenan membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT atas segala apa yang Engkau berikan kepada hambamu yang selalu khilaf terhadap segala nikmat-Mu. Terimakasih atas segala limpahan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat islam yang selalu tercurah dalam setiap proses hidup yang hamba jalani.
2. Ibu Dra.Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr.Dedy Hermawan, M.Si. Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Sekaligus senior di rumah juang tondano 35.
4. Bapak Dr.Roby Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A. Selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung sekaligus dosen di Jurusan Ilmu Pemerintahan. Terimakasih atas ilmunya yang diberikan selama menempuh perkuliahan, semoga bapak selalu dalam lindungan Allah Swt dan dilancarkan dalam mengemban amanah hingga selesai jabatan. Aamiin.
5. Bapak Drs.R.Sigit Krisbintoro, M.IP. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan. Semoga Allah SWT selalu melindungi setiap langkah Bapak dan semoga selalu diberikan kesehatan, selamat meneruskan kepemimpinan di Jurusan semoga dapat membawa Jurusan Ilmu Pemerintahan menjadi nomor satu sesuai jargon kita, Fisip Bersatu, Pemerintahan Nomor 1.
6. Bapak Darmawan Purba, S.IP., M.IP. Selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dan Dosen Pembahas sekaligus senior di rumah juang tondano 35.Terima kasih bantuannya selama di kampus menyelesaikan persoalan kehidupan kemahasiswaan, sekaligus pembelajaran dan diskusi sebagai penambah kapasitas diri. Sehat selalu bang, semoga keinginan melanjutkan jenjang pendidikan dilancarkan oleh Allah Swt. Aamiin Allohumma Aamiin. Yakusa.
7. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si., selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih atas masukan-masukan yang telah Ibu berikan kepada penulis selama proses

penyusunan skripsi. Semoga ibu selalu diberikan kelancaran, kemudian ilmu yang diberikan oleh ibu semoga menjadi berkah.

8. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si., selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih telah membimbing penulis dan mengajarkan arti dari sebuah proses dan kesabaran. Semoga bapak sehat selalu.
9. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si., selaku dosen penguji. Terima kasih telah mengajarkan penulis tentang pengalaman yang berharga. Bahwa menjadi seorang mahasiswa harus bisa berperilaku baik dan mengutamakan kejujuran. Semoga bapak sehat selalu.
10. Bapak Himawan Indrajat, S.IP., M.Si., selaku dosen pembimbing akademik. Terima kasih atas masukan-masukan selama perkuliahan.
11. Bang Andre Setiawan, S.IP., M.Si., Bang Indra Yulia Wardana, S.TP., M.M., Pak Ferry Budhiman, S.E., M.M., dan Pak Kamidie Sumanda., S.E., M.Acc. Selaku informan penulis. Semoga diberikan kemudahan dan kesehatan selalu.
12. Dosen-dosen Keluarga Besar Penulis di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Pak Syarif, Pak Agus, Pak Roby, Pak Hertanto, Pak Maulana, Bu Ari, Bu Kris, Bu Lilih, Bu Tabah, Pak Aman, Pak Pitojo, Pak Budi Harjo, Pak Budi Kurniawan, Pak Arizka, Pak Bendi. Bersyukur dapat mengenal dan berkomunikasi dengan bapak dan ibu dosen semua. Terima kasih telah menjadi perantara penulis dalam merengguh Ilmu Pengetahuan.
13. Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Mba shela, Bang Puput, dan Bang Juni. Terima kasih sudah direpotkan dalam hal administrasi perkuliahan.
14. Kedua orang tua ku Bapak dan Emak yang sangat ku cintai. Alhamdulillah dan terima kasih. Betapa buah hatimu tak mampu membalas setiap tetesan keringat dan doa yang tak terhenti terpanjat demi membesarkan putramu tersayang menjadi insan yang berguna sesuai harapan Bapak dan Emak. Tak pernah terpikir oleh Fadil bahwa kita bisa selesai meski dengan keadaan ekonomi kita terseok-seok. Bersimpuh maaf atas semua perilaku yang tak pantas dan terwujud. Berjuta terimakasih tak akan mampu membayar jasa Bapak dan Emak pada anak mu ini.

Semoga setiap langkahku selalu membawa kebaikan dan kebahagiaan buat papah dan mamah. Semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan kesehatan dan melindungi Bapak dan Emak. Aamiin Allohummaa Aamiin.

15. Adik-adikku tersayang, Al Afifah Syafira, Al Zakaria Syamsi, Al Amira Syabila dan Al Khamsani Syaiban. Semangat dan semoga sehat selalu.
16. Untuk seorang yang telah menemaniku dari masa KKN sampai detik skripsi ini dibuat, Amara Yovitasari, S.H., Ucapan terima kasih tak terhingga untukmu kekasihku yang sudah menjadi penyemangatku. Tak banyak yang bisa aku ucapkan, yang jelas sayang dan cinta ini tak akan berkurang untukmu meski hanya sedetik. Salam cinta dan sayang buatmu selalu Terima kasih selalu ada memberikan masukan dan dorongan supaya cepat menyelesaikan skripsi. Kamu juga harus semangat dalam menjalani perkuliahan S2.
17. Sahabat-sahabatku sepermainan di masa kuliah Pejuang Toga. Haridotama, S.IP., Helmi Ilham Nugraha, S.IP., Maghribi Anjas, S.IP., Salsabila Mufhidah, S.IP., Tania Lorenza, S.IP., Siti Hani, S.IP. Adelia Putri Ramadani, S.IP, Gilang dan Robby. Meski kita tidak se-intens dulu tapi tidak mengurangi rasa kepedulian kita satu sama lain. Semoga kita di sukseskan di jalannya masing-masing. Semoga setiap langkah kita selalu dilimpahkan kesehatan serta lindungan Allah SWT. Aamiin.
18. Sahabat-sahabatku Rumah Teduh Tanpa Badai, Rafita Min Sanjaya, Al Vicky Hidayat, Wanda Yunita, S.IP., Ardi Ariwijaya, Lili Rahma dan Aditya Ramadhan. Terima kasih telah mengisi waktu luang dan proses selama perkuliahan. Semoga kita terus menjaga tali silaturahmi.
19. Keluarga Besar Ilmu Pemerintahan Angkatan 2018. Redo, Fran, Tharesa, Tiara, Bambang, Apriani, Diana, Nida, Ririn, Riska, Adis,, Galih, Tika Selfira, Tasya, Abista, dan teman-teman yang tidak bisa disebut satu persatu. Terimakasih telah memberi warna di perkuliahan, bertukar pikiran dan berbagi ilmu pengetahuan, canda tawa baik itu di kampus maupun kosan. Tetap semangat untuk kita semua, semoga semua selesai pada waktunya dalam menggapai cita menjadi sarjana.

Semoga kita semua kembali dipertemukan menjadi orang-orang hebat di masa depan.

20. Teman-teman KKN Sumur Putri Faizal, Faisal, Ferdy, Salma, Nabila, Caca, Opis, Prila, Adzra, Ayu, Ode, Fatwa, Tharisa dan Abi. Perjalanan KKN yang telah kita lalui telah menjadi cerita tersendiri di dalam hati penulis.
21. Kakak Tingkat Jurusan Ilmu Pemerintahan Mba Cenul, Mba Hania, Mba Zakia, Mba Clara, Bang Agung Ilham, Bang Handrian, Bang Hikmawan, Bang Irfan dan lain-lain. Terima Kasih telah mengayomi adik-adiknya.
22. Keluarga Besar HMJ Ilmu Pemeritahan Pengurus Tahun 2019-2020. Bang Harjuno saputro, Yasri Lestari, Mba Silvia Wulandari, Bang Reynaldo Maulana Bang Tio Alim Fatwa, Bang Yudha, Bang Faisal Huda. Dan teman-teman pengurus 2018 yang turut menyertai, Dian, Septa, Misel, Agung, Nurotul, Mpit, Hafiz dan lain-lain. Terimakasih atas kesempatannya untuk bersama-sama berproses mengabdikan di Himpunan Jurusan, banyak hal pembelajaran dalam proses pendewasaan dan peningkatan kapasitas diri. Semoga setiap langkah kita selalu di ridhoi Allah SWT. Aamiin.
23. Rekan-rekan di Lampung Cerdas Bang Syaiful, Bang Yopi, Bang Pascal, Mba Resti, Mba Ade, Bang Madian, Bang Uda, Ryan, Cecep, Ratna dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan. Terima kasih telah mengajarkan proses *teamwork* yang luar biasa, generasi emas salam Lampung Cerdas.
24. Saudara-saudara seperjuangan BEM Hilmi, Fajar, Rizki Dwi, Asri, Chiesa, Sonia, Panji dan lain-lain. Terima Kasih atas kebersamaan yang telah kita torehkan bersama. Panjang umur perjuangan, Hidup Mahasiswa.
25. Kanda-Yunda Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Sosial Politik Unila. Bang Garinca, Bang Naufal, Bang Sopian, Bang Feby Satria, Bang Febi Salam, Bang Hengki, Bang Hendra, Bang Ade Feri, Bang Geo, Bang Riyo, Bung Jodi, Bang Tiyas, Bang Darji, Mba Purnama, Bang Roby Ruyudha, Bang Reynaldo, Bang Alex, Bang Bangkit, Bang Hayatami, Bang Abdi, Bang Tio, Bang Juno, Bang Alif, Bang Al Rizky. Serta abang dan mba semua yang tidak dapat



dituliskan satu persatu namanya, semoga langkah kita selalu di ridhoi oleh Allah SWT dalam meraih kemerdekaan manusia dan keharusan universal.

26. Saudara satu rahim perjuangan Komsospol 2018. Nando, Arben Irawan, Taufik, Irnanda, Aldy, Nurotul Azizah, Muarif, Kevin Sopian, Robi, Nendi, Gusrian, Destia Natalia, Roby. Angkatan 2019 : Restu Nanda Syah Putra, Ayandra, Dito, Rizky, Daffa, Rahka, Andhika Purbakala, Roro Ayu Wulansari, Wenti Agustina, Shelly Rosalia Rachmaini, Dian Irma Fitriani. Angkatan 2020 : Husein, Sabil, Rama, Iko, Rafli, Ainun Zanariah. Angkatan 2021 : Wahyu, Nasrul. Galilah potensi yang ada dalam diri kalian. Sabar, ikhlas dan istiqomah adalah kunci perjuangan. Terimakasih sebesar-besarnya sekali lagi penulis ucapkan pada Kakanda, Ayunda dan Adinda Keluarga Besar Tondano<sup>35</sup>, baik yang tertulis maupun tak tertulis namanya dalam sanwacana ini, baik yang bertatap wajah maupun yang hanya berjumpa pikiran, YAKUSA!

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian semua dan pihak-pihak yang belum disebutkan . Akhir kata semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kelangsungan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 29 Agustus 2022

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	9
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Tinjauan Tentang Pengawasan .....	10
2.1.1. Pengertian Pengawasan .....	10
2.1.2. Tahap--Tahap Pengawasan .....	11
2.1.3. Tipe-Tipe Pengawasan .....	13
2.2. Tinjauan Tentang Pajak .....	14
2.2.1. Pengertian Pajak .....	14
2.2.2. Fungsi Pajak .....	15
2.2.3. Jenis Pajak .....	16
2.2.4. Pengertian Pajak Daerah .....	17
2.2.5. Pajak Restoran .....	18
2.3. Tinjauan Umum Restoran .....	19
2.3.1. Pengertian Restoran .....	19
2.3.2. Ketentuan Umum Pendirian Restoran .....	20
2.3.3. Ruang Lingkup Jasa Restoran .....	21
2.3.4. Prosedur Pengoperasian Restoran .....	21
2.4. Kerangka Pikir .....	22

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>25</b>
3.1. Tipe Penelitian.....	25
3.2. Lokasi Penelitian .....	26
3.3. Fokus Penelitian .....	27
3.4. Jenis Data .....	28
3.5. Informan Penelitian .....	29
3.6. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.7. Teknik Pengolahan Data .....	34
3.8. Teknik Analisis Data .....	34
3.9. Teknik Validitas Data.....	36
<b>IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
4.1. Sejarah Singkat Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah .....	38
4.2. Visi dan Misi .....	39
4.3. Tugas dan Fungsi BPPRD.....	39
4.4. Struktur Organisasi.....	41
4.5. Nama dan Struktur Jabatan Pegawai BPPRD Kota Bandar Lampung.....	44
<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
5.1 Penetapan Standar Pelaksanaan .....	48
5.2 Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	53
5.3 Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan .....	62
5.4 Membandingkan Pelaksanaan Kegiatan .....	72
5.5 Pengambilan Tindakan Koreksi.....	78
<b>VI. Penutup.....</b>	<b>99</b>
6.1 Kesimpulan.....	99
6.2 Saran.....	100

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1.	Realisasi Pajak Restoran Tahun 2019-2021 ..... 5
Tabel 2.	Penelitian Terdahulu..... 7
Tabel 3.	Informan Penelitian ..... 29
Tabel 4.	Pembangunan Jangka Meengah BPPRD Kota Bandar Lampung ..... 39
Tabel 5.	Daftar Nama Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung..... 44
Tabel 6.	Daftar Nama Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung ..... 45
Tabel 7.	Target Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ..... 53
Tabel 8.	Standar Operasional Pelaksana Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung..... 55
Tabel 9.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung ..... 60
Tabel 10.	Data Wajib Pajak Yang Sudah Diberi Alat Perekam Digital ..... 64
Tabel 11.	Jumlah Wajib Pajak Yang Terpasang <i>Tapping Box</i> ..... 67
Tabel 12.	Rekapitulasi Pajak Restoran ..... 67
Tabel 13.	Triangulasi Sumber dan Hasil Penelitian ..... 92

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1.	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se-Provinsi Lampung ..... 4
Gambar 2.	Jumlah Restoran dan Rumah Makan Berdasarkan Kecamatan ..... 5
Gambar 3.	Bagan Kerangka Pikir..... 24
Gambar 4.	Gedung Satu Atap Pemerintah Kota Bandar Lampung..... 38
Gambar 5.	Bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung ..... 42
Gambar 6.	Badan Struktur Unit Pelayanan teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung ..... 43
Gambar 7.	Notulensi Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung..... 49
Gambar 8.	Nota Dinas BPPRD Ke Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung..... 50
Gambar 9.	Realisasi Pendapatan Asli Daerah ..... 61
Gambar 10.	Pengamatan Langsung Ke Wajib Pajak..... 63
Gambar 11.	Berita Acara Pemeriksaan Pajak Restoran dan Hiburan..... 64
Gambar 12.	Alat Perekam Digital ..... 68
Gambar 13.	Stiker BPPRD Kota Bandar Lampung ..... 68
Gambar 14.	Pemasangan Stikerisasi Kepada Wajib Pajak..... 69
Gambar 15.	Grafik Perbandingan Target dan Realisasi Pajak Restoran dalam 5 Tahun Terakhir ..... 72
Gambar 16.	Sengketa Bakso Sony dengan BPPRD Kota Bandar Lampung ..... 79
Gambar 17.	Pengawasan Langsung Terhadap Bakso Sony dan Memberikan Teguran Lisan ..... 81
Gambar 18.	Surat Teguran BPPRD Kota Bandar Lampung ..... 83
Gambar 19.	Mediasi antara BPPRD Kota Bandar Lampung, Pengelola Bakso Sony dan KPP Pratama Tanjung Karang. .... 84

Gambar 20.	Penghentian Sementara Kegiatan Bakso Sony .....	86
Gambar 21.	Penandatanganan Pakta Integritas Bakso Sony dengan BPPRD Kota Bandar Lampung .....	88
Gambar 22.	Dokumen Pakta Integritas Bakso Sony .....	89
Gambar 23.	Pemasangan Alat Perekam Usaha Digital .....	90
Gambar 24.	Rekapitulasi Pajak Bakso Sony .....	91

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kesatuan yang memiliki banyak pulau dan beragam suku, bahasa dan agama. Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 mendesain Indonesia sebagai negara kesatuan karena kedaulatan adalah tunggal dan terpusat, tidak tersebar atau terbagi-bagi pada negara bagian federal atau serikat tetapi Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik yang menganut sistem presidensial dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan.

Menurut Rondineli (1983:4) dalam *E-Book*, desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. Konsep desentralisasi memungkinkan daerah-daerah bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Sehingga daerah bisa jauh lebih berkembang dalam berbagai aspek. Desentralisasi sebagai suatu sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sangat berkaitan erat dengan otonomi daerah.

Menurut Widjaja (2003:165) otonomi daerah merupakan salah satu bentuk desentralisasi pemerintahan yang pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan bangsa dan negara secara menyeluruh dengan upaya yang lebih baik dalam mendekati berbagai tujuan penyelenggaraan pemerintahan agar terwujudnya cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Adanya otonomi daerah

dapat memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Tahun 1945 sebagai hukum dasar yang tertinggi dalam negara. Kebijakan politik hukum yang harus ditempuh oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, dan pemberian kewenangan itu harus diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat secara luas di segala bidang dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diharapkan agar dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, ekonomi dan peran masyarakat. Disamping itu otonomi daerah dapat dimanfaatkan sebagai peluang, daya saing dan kreativitas daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional keseluruhan.

Upaya pembangunan ekonomi daerah memiliki tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus secara bersama-sama mengambil inisiatif pembangunan daerah. Diharapkan dengan adanya otonomi daerah dapat memberikan manfaat agar tiap-tiap daerah bisa membiayai kehidupan daerahnya dengan perolehan hasil daerah berupa pendapatan asli daerah.



Menurut Halim (2004:94) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

Semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pendapatan daerah dapat dijadikan suatu gambaran atau tolak ukur tingkat keberhasilan kemampuan daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Penerimaan pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan dan segala kebutuhan rumah tangga daerah.


Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil Pengelola kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pajak daerah meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Parkir;
- g. Pajak Air Tanah;
- h. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- i. Bea Peroleh Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan data dari statistik keuangan daerah Provinsi Lampung tahun 2019 Kota Bandar Lampung sebagai ibu Kota Provinsi Lampung memiliki penerimaan


PAD yang paling tinggi diantara Kabupaten atau Kota lainnya yang ada di Provinsi Lampung.



**Gambar 1. Rasio PAD terhadap Total Pendapatan Pemerintah kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung, 2019**

*(Sumber : Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung tahun 2019)*

Dari gambar di atas rasio PAD Kota Bandar Lampung paling tinggi dari kabupaten/kota di Provinsi Lampung lainnya dan dari semua sumber PAD tersebut salah satu sumber penerimaan PAD yang potensial adalah dari sektor pajak restoran. Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan oleh restoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain (Wulandari, 2018:67).



**Gambar 2. Jumlah Restoran dan Rumah Makan Berdasarkan Kecamatan**

(Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bandar Lampung tahun 2021)

Berdasarkan gambar di atas, pertumbuhan jumlah restoran dan rumah makan yang ada di Kota Bandar Lampung adalah 786 tempat. Pertumbuhan jumlah restoran dan rumah makan yang ada di Kota Bandar Lampung menjadikan pajak restoran sebagai sumber PAD yang potensial.

**Tabel 1. Realisasi Pajak Restoran Tahun 2018-2021**

TAHUN	REALISASI	CAPAIAN (%)
2018	52.594.470.805,00	87,66
2019	83.180.904.978,00	83,18
2020	62.729.747.887,60	62,73
2021	73.599.511.121,00	73,60

(Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung)

Realisasi pajak restoran berdasarkan data dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dari tahun 2018-2021 tidak mencapai target yang sudah ditetapkan. Pencapaian dari realisasi pajak restoran Kota Bandar Lampung kurang maksimal, hal ini mengakibatkan adanya wajib pajak yang tidak maksimal membayar pajak.

Sejak tahun 2018 Bakso Sony tidak mengoptimalkan penggunaan *tapping box* dengan alasan penggunaan alat tersebut menghambat, sehingga Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami kerugian akibat pajak yang tidak dibayarkan. *tapping box* adalah alat yang dipasang di restoran yang untuk merekam catatan transaksi. Fungsinya, sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak yang dibayarkan. Pemasangan *tapping box* dapat menghindarkan kebocoran penyetoran pajak daerah yang dapat terjadi.

Berdasarkan perhitungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Bakso Sony per bulan mencapai Rp 400-500 juta dari 18 gerai Bakso Sony yang ada, sementara selama 5 tahun terakhir Bakso Sony hanya menyetor pajak sekitar Rp 130-150 juta per bulan. Audit akhir yang telah dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung terkait tunggakan pajak restoran Bakso Sony setelah dipisahkan dengan pajak *frozen food* mencapai Rp 3 miliar. (Simanjuntak, Segan, 2021. [rilis.id/Daerah/Berita/Terungkap-Bakso-Sony-Setor-Pajak-Rp130-Juta-per-Bulan-Sejak-2018-Seharusnya-Segini-AtaG7FR](https://rilis.id/Daerah/Berita/Terungkap-Bakso-Sony-Setor-Pajak-Rp130-Juta-per-Bulan-Sejak-2018-Seharusnya-Segini-AtaG7FR), 2 Februari 2022).

Hal ini membuat Pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami kerugian karena pajak yang sudah dibayarkan oleh masyarakat tidak dioptimalkan oleh pihak Bakso Sony. Berbagai upaya mediasi sudah dilakukan sampai pada akhirnya dilakukan penyegelan semua gerai Bakso Sony di Kota Bandar Lampung.

Upaya Penyegelan 18 gerai yang dilakukan Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan prosedur sebagaimana yang ada dalam regulasi tentang perpajakan. Merujuk pada PMK Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sebagai instansi pemerintah yang memiliki tugas untuk dapat merealisasikan target pajak. Namun, faktanya dalam sektor pajak restoran justru hasilnya tidak maksimal.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPPRD belum maksimal untuk mencapai target pajak restoran yang ditentukan. Maka dari itu pengawasan BPPRD sebagai instansi Kota Bandar Lampung harus lebih optimal agar pajak restoran yang dibayarkan oleh masyarakat terserap dengan baik.

**Tabel 2. Penelitian Terdahulu**

No	Judul	Penulis/tahun	Hasil Penelitian
1.	Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan	Syafrida Hani dan Hj. Maya Sari/ 2014	Rendahnya tingkat kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD di Kota Bandung disebabkan karena kurang maksimalnya pemungutan pajak tersebut, ini diakibatkan karena diberlakukannya sistem target dalam pemungutan Pajak Daerah sehingga pajak yang diperoleh tidak sesuai dengan potensi yang sesungguhnya.
2.	Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado	Andre A C. Singal dkk/2020	Sistem administrasi yang digunakan pemerintah yaitu <i>official assessment system</i> yaitu pemungutan pajak yang dipercayakan kewenangan untuk menentukan besarnya pajak terutang pada pemerintah.

No	Judul	Penulis/tahun	Hasil Penelitian
3.	Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa Utara	Alfan A. Lamia dkk/2015	Penerimaan pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan pada tahun 2010-2014 memberikan kontribusi yang baik terhadap PAD. Pimpinan DISPENDA sebaiknya berkomitmen pada target yang akan dicapai di setiap tahunnya, serta berupaya untuk meningkatkan kontribusi pajak restoran, pajak reklame, dan pajak penerangan jalan bagi pendapatan daerah.
4.	Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)	Zainul Fikri dan Ronny Malavia Mardani/2017	Pajak Restoran memiliki pengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu pada tahun 2012-2016, hal ini dapat ditunjukkan dengan nilai signifikansi Pajak Restoran sebesar $0.004 < 0,05$ . Analisa penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Restoran memiliki pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu.

*(Sumber:Kumpulan Jurnal yang diolah oleh peneliti tahun 2022)*

Dari uraian di atas, yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu, dimana penulis memfokuskan kepada pengawasan menggunakan lima indikator yaitu penetapan standar pelaksanaan, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, pengukuran pelaksana kegiatan, membandingkan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengawasan Menurut Handoko (2003:366). Metode yang digunakan menggunakan deskriptif, dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan fenomena dari permasalahan yang diteliti.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan diteliti oleh penulis yaitu :

Bagaimana Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung terhadap Tunggakan Pajak Restoran Bakso Sony?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka yang akan menjadi tujuan penulisan penelitian adalah :

Untuk mengetahui Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung terhadap Tunggakan Pajak Restoran Bakso Sony.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

### **1. Kegunaan Teoritis**

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan referensi mengenai Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Sektor Pajak Restoran.

### **2. Kegunaan Praktis**

Kegunaan secara praktis hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan pengetahuan dan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu tentang pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai Instansi Pemerintah yang mengurus tentang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Tentang Pengawasan**

#### **2.1.1. Pengertian Pengawasan**

Menurut Siagian (1990:170) pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Menurut Terry (2005:232) menjelaskan bahwa pengawasan merupakan proses untuk mendeterminasi apa yang dilaksanakan, mengevaluasi pelaksanaan dan bilamana perlu menerapkan tindakan perbaikan sedemikian rupa sehingga pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

Menurut Mondy dalam Abdul Jalaludin Sayuti (2013:118) pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam mencapai tujuan.

Handoko (2003:360) mengatakan bahwa pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan



perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan dalam pencapaian tujuan.

Dari beberapa pengertian pengawasan menurut para ahli. Penulis menggunakan pengertian menurut Handoko (2003:360) karena ada 5 indikator tahap tahap pengawasan yaitu: Penetapan standar pelaksana, penentuan pengukuran pelaksana kegiatan, pengukuran pelaksanaan kegiatan, membandingkan pelaksanaan kegiatan dan pengambilan tindakan koreksi. Menurut penulis relevan untuk mengetahui proses pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung.

### **2.1.2 Tahap-Tahap Pengawasan**

Handoko (2003:360) mengemukakan tahap-tahap pengawasan sebagai berikut :

#### **A. Penetapan Standar Pelaksanaan**

Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan. Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang dapat digunakan sebagai “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. Bentuk standar yang lebih khusus antara lain target suatu satuan dan anggaran.

Standar harus ditetapkan secara akurat dan diterima mereka yang bersangkutan. Standar-standar yang tidak dapat dihitung juga memainkan peranan penting dalam proses pengawasan.

## B. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penetapan standar operasional pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahap kedua dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara tepat. Misalkan timbul beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan: Berapa kali (*how often*) pelaksana seharusnya diukur setiap jam, harian, mingguan, dan bulanan. Dalam bentuk apa (*what form*) pengukuran akan dilakukan-laporan tertulis, inspeksi visual, atau melalui telepon. Siapa (*who*) yang akan terlibat seperti staf atau pegawai dinas yang terkait.

## C. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang ulang dan terus menerus. Ada berbagai cara untuk melakukan pengukuran pelaksanaan, yaitu:

1. Pengamatan (*observasi*),
2. Laporan-laporan, baik lisan dan tertulis,
3. Inspeksi dan pengujian (*test*).

## D. Membandingkan Pelaksanaan Kegiatan

Tahapan kritis dari proses pengawasan adalah perbandingan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini mudah dilakukan, tetapi sering terjadi kompleksitas pada saat adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian. Penyimpangan-penyimpangan harus dianalisis untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai.

## E. Pengambilan Tindakan Koreksi

Hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini harus diambil. Tindakan koreksi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Standar mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki atau keduanya dilakukan bersamaan. Tindakan koreksi yang dilakukan dapat berupa :

1. Mengubah standar
2. Mengubah pengukuran pelaksanaan
3. Mengubah cara dalam menganalisa.

### 2.1.3 Tipe-Tipe Pengawasan

Ada tiga tipe dasar pengawasan, yaitu:

- A. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.
- B. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat

tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “*double-check*” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

C. Pengawasan umpan balik (*feedback control*), dikenal juga sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

## 2.2 Tinjauan Tentang Pajak

### 2.2.1. Pengertian Pajak

Menurut Soemahamidjaja (1964:70) pengertian pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum. Pajak ini berguna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Pajak awalnya hanya merupakan pemberian sukarela dari rakyat kepada rajanya namun bukan merupakan paksaan dan kewajiban masyarakat ke negara seperti pajak yang ada pada saat ini. Pada saat tahun 509-27 SM pajak mulai menjadi pungutan dimana pada saat itu sudah mulai dikenal beberapa jenis pungutan pajak seperti *ensor*, *questor* dan beberapa jenis pungutan yang lain.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Soemitro (1990:5) mengemukakan pengertian pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pajak tersebut terdapat beberapa untuk pokok dalam perpajakan, yakni :

- A. Iuran atau pungutan
- B. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang
- C. Pajak Dapat dipaksakan
- D. Tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi secara langsung.
- E. Untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi pajak dapat dipahami sebagai peralihan sumber daya dari sektor privat ke sektor publik. Pemahaman ini menjelaskan berkurangnya kemampuan seseorang untuk menguasai suatu sumber daya dan bertambahnya kemampuan keuangan negara dalam menyediakan barang dan jasa publik untuk kepentingan dan kebutuhan masyarakat luas.

### **2.2.2 Fungsi pajak**

Menurut Resmi (2011:3) terdapat dua macam fungsi pajak, yaitu :

- A. Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgetair*).

Untuk menjalankan tugas rutin negara dalam melaksanakan pembangunan tentunya Negara memerlukan biaya. Biaya ini salah satunya diperoleh dari penerimaan pajak. Fungsi anggaran ini merupakan fungsi utama atau fungsi pokok pajak yang disebut juga fungsi fiskal yakni pajak yang dipergunakan sebagai alat alat untuk

memasukkan dana dari masyarakat ke Kas Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

B. Fungsi Mengatur (Fungsi *Regulerend*).

Fungsi ini adalah fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari fungsi ini adalah agar pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintahan suatu negara. (Harjo, 2013 : 7)

### 2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Harjo (2013 : 13-14) Pajak memiliki beberapa jenis yang dapat didasarkan oleh lembaga pemungut pajak juga sifatnya. Jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya, terbagi menjadi dua:

A. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh negara atau pemerintah pusat. Sebagian besar dari pajak pusat dikelola oleh Direktorat Jenderal Pusat (DJP) - Kementerian Keuangan. Pajak Pusat meliputi:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Meterai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

B. Pajak Daerah adalah pajak yang pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pajak daerah meliputi :

1. Pajak Kendaraan Bermotor
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Rokok

5. Pajak Hotel
6. Pajak Restoran
7. Pajak Hiburan
8. Pajak Reklame
9. Pajak Penerangan Jalan
10. Pajak Parkir
11. Pajak Air Tanah
12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan

#### **2.2.4 Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Prakosa (2005:2), Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dimana yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan pemungutan pajak tersebut adalah pemerintah daerah dan hasil yang didapatkan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah.

Pemerintah daerah di Indonesia terbagi menjadi dua cakupan yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. Masing-masing memiliki kewenangan sendiri untuk melaksanakan otonomi daerahnya. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah dikelompokkan. Maka, pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/Kota.

### **2.2.5 Pajak Restoran**

Menurut Pasal 1 Ayat (14) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut biaya bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga atau catering.

#### **A. Subjek Pajak Restoran**

Subjek pajak restoran merupakan orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Artinya, subjek yang dipungut atau dikenakan pajak restoran tersebut. Pembeli makanan atau minuman membayarkan pajak restoran bersamaan dengan melakukan pembayaran karena pajak restoran tersebut sudah termasuk dalam struk pembelian.

#### **B. Objek Pajak Restoran**

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain.

#### **C. Dasar Pengenaan, Tarif dan Penghitungan Pajak Restoran**

##### **1. Dasar Pengenaan**

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran tersebut. Angka DPP ini diperoleh setelah mengalikan antara jumlah harga dari makanan/minuman yang dibeli oleh konsumen dengan tarif layanan (*service charge*).



## 2. Tarif Pajak Restoran

Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada setiap pemerintah daerah untuk menentukan sendiri besar tarif pajak restoran di wilayahnya, dengan syarat besar tarif pajak restoran tersebut tidak boleh melebihi batas tarif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu 10%.

## 3. Penghitungan Pajak Restoran.

Besaran pokok pajak restoran yang tertuang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

### **D. *Tapping Box***

*Tapping Box* adalah alat yang dipasang di restoran wajib pajak. Berfungsi untuk merekam catatan transaksi dan sebagai pembanding antara total transaksi yang ada di restoran dengan jumlah pajak daerah yang dibayarkan.

Pemasangan *tapping box* digunakan agar dapat menghindari kebocoran pajak daerah. Sebab alat tersebut akan mengirimkan data transaksi penjualan serta besaran pajak langsung ke Pemerintah Daerah. Data tersebut yang akan menjadi pembanding dari setiap laporan wajib pajak yang dilakukan setiap bulan.

## **2.3 Tinjauan Umum Restoran**

### **2.3.1 Pengertian Restoran**

Pengertian restoran atau rumah makan menurut Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan, dalam peraturan ini yang dimaksud dengan pengusaha jasa pangan adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman yang dikelola secara komersial. Secara umum restoran dapat didefinisikan sebagai tempat

umum yang dikunjungi atau didatangi oleh orang untuk mencari berbagai macam makanan dan minuman.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang persyaratan rumah makan maka yang dimaksud dengan rumah makan adalah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya. Biasanya dalam suatu restoran terdapat ciri khas tertentu sebagai daya tarik terhadap pengunjung, baik berupa makanan atau tampilan fisik dari restoran.

### **2.3.2 Ketentuan Umum Pendirian Restoran**

Direktorat Jenderal Pariwisata No. 15/U/JI/88 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Penggolongan Restoran menunjukkan bahwa perizinan dalam bidang restoran secara umum dibagi menjadi dua, yaitu :

#### **A. Izin Sementara Usaha Restoran.**

Izin sementara usaha restoran merupakan izin yang bersifat sementara atau berlaku dalam beberapa waktu tertentu dan diberikan izin oleh direktur jenderal untuk membangun restoran.

#### **B. Izin Tetap Usaha Restoran.**

Izin tetap usaha restoran merupakan izin yang diberikan oleh direktur jenderal untuk mengusahakan atau membuka restoran. Setiap restoran atau rumah makan wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk memperoleh izin tersebut setiap restoran atau rumah makan wajib memiliki sertifikat laik sanitasi yang higienis dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

### 2.3.3 Ruang Lingkup Jasa Restoran

Menurut Suyono (2004:1) sesuai skala bisnisnya, jasa restoran bergerak dalam usaha yaitu *tangible products* yang meliputi layanan makanan dan minuman dan *intangible products* meliputi semua produk yang tidak terlihat, tetapi dapat dirasakan seperti pelayanan untuk para konsumen. Meskipun secara teori analisis produk restoran dapat dikelompokkan, namun serasa kenyataan operasional masing-masing *tangible product* dan *intangible product* akan saling bergantung dan berhubungan.

Berdasarkan penjelasan Suyono dapat disimpulkan, bahwa Bakso Sony mempunyai dua unsur yang sama besar yaitu *tangible* dan *intangible*. Unsur *tangible* Bakso Sony berupa menu makanan dan minuman dan interior, sedangkan unsur *intangible* Bakso Sony berupa pelayanan, keramahan, dan kenyamanan.

### 2.3.4 Prosedur Pengoperasian Restoran

Menurut Soekresno (2000:17) Prosedur pengoperasian suatu restoran merupakan suatu pedoman yang mengatur tim kerja restoran dalam aktivitasnya memberikan pelayanan pada pelanggan, terdapat beberapa tahapan persiapan restoran dibuka sampai restoran ditutup, yaitu :

#### A. Sebelum restoran dibuka

Sebelum jam buka restoran, tim kerja harus mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut persiapan fisik restoran mulai dari kebersihan restoran dan lingkungannya, kondisi udara, kelengkapan peralatan penyajian, makanan dan minuman bersih, higienis serta kebersihan fisik tim kerja seperti kebersihan badan dan kelengkapan serta kerapian seragam kerja masing-masing.

### B. Selama Restoran dibuka

Restoran dibuka sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Pihak restoran menjual produk untuk menciptakan pelanggan dengan laba tertentu. Untuk mempertemukan kedua keinginan yang berbeda tersebut kuncinya ada pada ketepatan, kecekatan, kejelian dan kepekaan sumber tenaga yang profesional dengan sistem dan tahapan pelayanan yang dapat memenuhi keinginan pelanggan, tahapan dimaksud dimulai pelanggan dengan memasuki pintu sampai meninggalkan pintu restoran.

### C. Restoran Tutup

Restoran tutup sesuai dengan jam yang telah ditentukan dan setelah pelanggan meninggalkan restoran.

## 2.4 Kerangka Pikir


Pajak merupakan sumber penting bagi pembangunan, namun pada kenyataannya realisasi pajak tidak mencapai target dalam kurun waktu 2018-2021, khususnya pajak restoran di Kota Bandar Lampung. Masalah seperti tunggakan-tunggakan dari wajib pajak mengakibatkan hal ini terjadi. Salah satu wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak adalah restoran Bakso Sony.

Setelah dilakukan audit akhir oleh BPPRD terkait tunggakan pajak restoran Bakso Sony dipisahkan dengan pajak *frozen food* mencapai Rp 3 miliar. Menurut BPPRD sejak tahun 2018, pihak Bakso Sony tidak mengoptimalkan penggunaan *tapping box*. Sehingga, menyebabkan kerugian terhadap pemerintah Kota Bandar Lampung karena pajak yang dibayarkan oleh masyarakat belum maksimal disetorkan kepada pihak BPPRD. Potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Bakso Sony per bulan mencapai Rp 400-500 juta dari 18 gerai Bakso Sony yang ada, sementara selama 5 tahun terakhir Bakso Sony hanya menyetor pajak sekitar Rp 130-150 juta per bulan.

Polemik antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan pihak manajemen Bakso Sony adalah salah satu contoh dimana ada pihak yang tidak taat membayar pajak sehingga merugikan masyarakat. Hal ini tentu berdampak pada pembangunan karena sejatinya pajak yang ditarik dari objek pajak itu digunakan untuk berbagai kepentingan masyarakat seperti pembangunan dan pelayanan publik.

Oleh karena itu penulis ingin mengetahui Pengawasan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung dengan menggunakan Teori Menurut Handoko (2003:360) dengan 5 indikator yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
4. Membandingkan pelaksanaan kegiatan
5. Pengambilan tindakan koreksi



**Gambar 3. Bagan Kerangka Pikir**  
(Sumber :Diolah oleh penulis, 2022)

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat Postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dengan teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian lebih mengutamakan makna daripada Generalisasi (Sugiyono, 2020 : 24).

Penelitian kualitatif lebih cocok untuk mengamati berdasarkan fakta, peristiwa dan realita. Jadi bukan merupakan suatu rekayasa dari penulis. Dalam hal ini, penelitian bertujuan untuk memahami suatu kondisi dengan pendeskripsian secara rinci dan mendalam tentang apa yang sebenarnya terjadi menurut apa adanya di lapangan (Nugrahani, 2014: 102). Pada dasarnya metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, data yang mengandung makna, makna disini adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna.

Melalui penelitian kualitatif penulis dapat menggali informasi secara langsung pada objek yang diteliti dan dapat mengeksplorasi secara mendalam informasi pada instansi BPPRD Kota Bandar Lampung. Maka dari itu untuk memahami fenomena secara mendalam, diperlukan interaksi sosial antara penulis dengan objek yang diteliti, sehingga fenomena masalah mengenai pengawasan BPPRD terhadap tunggakan pajak Bakso Sony dapat diuraikan dengan metode penelitian kualitatif dengan cara ikut berperan serta, melakukan wawancara dan menganalisis secara mendalam terhadap fenomena atau gejala yang terjadi pada objek yang diteliti. Penulis ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan dideskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa yang diperoleh dari observasi, wawancara serta dokumen. Melalui penelitian kualitatif deskriptif, penulis bermaksud untuk menggambarkan kejadian atau fenomena sesuai dengan apa yang terjadi dilapangan, serta data yang dihasilkan berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati yang berkaitan dengan pengawasan BPPRD terhadap tunggakan pajak Bakso Sony yang ada dilapangan sesuai dengan pendapat Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2011: 4) melalui Pendekatan Deskriptif penulis dapat menggambarkan fenomena yang terjadi secara Faktual pada objek penelitian yang diteliti.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di instansi BPPRD Kota Bandar Lampung. Dipilihnya Instansi BPPRD Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena Ingin mengetahui pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung terhadap tunggakan pajak Bakso Sony yang dirasa masih belum dilaksanakan secara maksimal.



### 3.3 Fokus Penelitian

Menurut Spradley dalam Sugiyono (2019: 209) mengatakan bahwa fokus merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Fokus penelitian memegang peranan yang sangat penting dalam memandu dan mengarahkan jalannya suatu penelitian, fokus penelitian sangat dibutuhkan oleh seorang peneliti agar tidak terjebak oleh melimpahnya volume data yang masuk, luasnya ruang lingkup penelitian, termasuk juga hal-hal yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian. Fokus penelitian memberikan batas dalam studi dan pengumpulan data, sehingga peneliti menjadi fokus memahami masalah dalam penelitiannya.

Fokus penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang penulis pakai yaitu Menurut Handoko (2003:360) dengan lima (5) indikator yaitu:

1. Penetapan standar pelaksanaan.
  - a. Proses penetapan target pajak daerah.
  - b. Sasaran dan tujuan penerimaan pendapatan pajak daerah
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
  - a. Penetapan standar pengawasan dan pengendalian wajib pajak.
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan.
  - a. Pengawasan secara menyeluruh terhadap wajib pajak dengan observasi, laporan dan pengujian/inspeksi.
4. Membandingkan pelaksanaan kegiatan.
  - a. Membandingkan capaian realisasi dengan target yang sudah ditetapkan
  - b. Membandingkan proses pengawasan yang dilakukan.
5. Pengambilan tindakan koreksi.
  - a. Tindakan yang dilakukan oleh pihak BPPRD Kota Bandar Lampung terhadap Bakso Sony.

### 3.4 Jenis Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, tindakan, dan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2019: 225).

Berdasarkan sumber data di atas, maka klasifikasi sumber-sumber data tersebut ke dalam jenis-jenis data, yaitu:

#### 1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pertanyaan yang diberikan secara langsung melalui wawancara kepada informan. Data tersebut berupa hasil wawancara terhadap informan tentang langkah-langkah BPPRD dalam masalah tunggakan pajak Bakso Sony.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sebuah data yang telah dikumpulkan penulis dari berbagai laporan – laporan atau dokumen-dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan penulis. Adapun laporan yang bersifat informasi tertulis yang dikumpulkan penulis adalah data yang berasal dari jurnal, buku, dan dokumen penting atau sumber-sumber lainnya yang dapat mendukung data yang diperlukan dalam melakukan proses penelitian berupa MoU dan Pakta Integritas.

### 3.5 Informan Penelitian

Informan penelitian yang digunakan penulis ini adalah informan terpercaya yang mengetahui dan paham mengenai permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Pengawasan BPPRD terhadap tunggakan pajak Bakso Sony

**Tabel 3. Informan Penelitian**

No	Informan		
		Nama	Jabatan
1.	BPPRD	Drs. Yanwardi, M.M.	Kepala
		Andre Setiawan, S.IP., M.Si.	Kabid Pajak
		Drs. Hairudin, M.M.	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional
		Indra Yulia Wardana, S.TP ., MM	Kasubid Pajak Restoran dan Penerangan Jalan
		Ferry Budhiman, S.E ., MM	Kasubid Pengendalian dan Pengawasan
2.	Akademisi	Kamidie Sumanda, S.E., M.Acc, Ak, BKP, CA	Dosen

*(Sumber : Diolah oleh peneliti tahun 2022)*

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa teknik pengambilan data yang dapat dilakukan, adapun teknik pengumpulan data yang kali ini dilakukan oleh penulis yaitu :

#### 1. Wawancara

Wawancara merupakan metode tanya jawab yang dilakukan oleh pewawancara dan terwawancara dalam sebuah pembicaraan. Sementara Nazir dalam Sugiyono (2019: 138) memberikan pengertian wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya

jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara). Dalam kali ini pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mendapatkan data atau informasi mengenai Pengawasan BPPRD Terhadap tunggakan pajak Bakso Sony.

Wawancara yang dilakukan oleh penulis adalah dengan melakukan wawancara secara langsung dengan berbagai narasumber yang mengerti dan paham mengenai permasalahan yang diteliti. Serta pada wawancara kali ini penulis menggunakan tipe pendekatan wawancara semi – terstruktur, yang tujuannya adalah untuk dapat menemukan atau mengungkap masalah secara terbuka. Terlebih mengingat masalah yang terjadi begitu kompleks dan untuk mendapatkan jawaban dari informan maka diperlukan wawancara yang sifatnya agak terbuka, tidak terlalu kaku, dan *flexible*. Namun tetap mengajukan beberapa pertanyaan yang bersifat terstruktur. Sehingga dalam proses penggalian informasi penelitian akan lebih mudah untuk menggali permasalahan lebih dalam, tanpa harus terlalu kaku dalam melakukan wawancara.

Wawancara dilakukan pada :

- a. 13 Juni 2022 dengan Bapak Indra Yulia Wardana, S.TP., M.M., selaku Kasubbid Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan dan Bapak Drs. Hairudin, M.M., selaku Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
- b. 17 Juni 2022 dengan Bapak Andre Setiawan, S.IP., M.Si., selaku Kabid Pajak BPPRD Kota Bandar Lampung.
- c. 20 juni 2022 dengan Bapak Drs. Yanwardi, M.M., selaku Kepala BPPRD Kota Bandar Lampung dan Bapak Fery Budhiman, S.E. M.M., selaku Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan.

- d. 1 Juli 2022 dengan Bapak Kamidie Sumanda, S.E., M.Acc, Ak, BKP, CA selaku Akademisi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung.
- e. 29 Juli Bapak Indra Yulia Wardana, S.TP., M.M., selaku Kasubbid Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan dan Bapak Fery Budhiman, S.E. M.M., selaku Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung.
- f. 2 Agustus 2022 dengan Bapak Andre Setiawan, S.IP., M.Si., selaku Kabid Pajak BPPRD Kota Bandar Lampung dan Bapak Fery Budhiman, S.E. M.M., selaku Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung.

Setelah penulis melakukan rangkaian proses wawancara kepada narasumber untuk memperoleh berbagai informasi kemudian penulis mengolah data tersebut untuk mengetahui proses pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung.

## 2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala gejala psikis untuk kemudian dilakukan pengamatan. Observasi pada dasarnya merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang mewajibkan penulis turun ke lapangan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, waktu, tempat, kegiatan, peristiwa, benda-benda, dan tujuan. Observasi adalah dasar dasar semua ilmu pengetahuan. Marshall juga menyebutkan bahwa melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut (Nasution dalam Sugiyono, 2019: 226).

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan berkaitan dengan pengawasan BPPRD terhadap tunggakan pajak Bakso Sony. Observasi yang

dilakukan oleh penulis dengan melihat kondisi secara langsung di lapangan, yakni pada kantor BPPRD Kota Bandar Lampung.

Observasi dilakukan pada tanggal 1 – 7 juli 2022 untuk melihat bagaimana situasi di kantor BPPRD Kota Bandar Lampung dan melihat pengawasan langsung yang dilaksanakan.

Pada tanggal 8-9 Juli 2022 penulis mencoba mengunjungi kantor manajemen Bakso Sony namun pihak pengelola tidak menanggapi.

Pada tanggal 10 Juli 2022 penulis mengunjungi beberapa gerai Bakso Sony, antara lain :

- a. Bakso Sony Pagaralam.
- b. Bakso Sony Antasari.
- c. Bakso Sony Imam Bonjol.

Hasilnya gerai tersebut sudah menggunakan *tapping box*.

### 3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2019: 240). Dokumentasi dalam penelitian ini, dimaksudkan untuk memperoleh data sekunder dan merupakan teknik bantu dalam pengumpulan data. Metode pengumpulan data dengan benda-benda tertulis seperti dokumentasi, handphone untuk keperluan recording, dan buku untuk kepentingan mencatat segala hal penting untuk ditulis.

Proses riset yang dilakukan penulis menemui hambatan karena beberapa dokumen yang penulis minta tidak dapat diberikan oleh pihak BPPRD Kota Bandar Lampung sesuai dengan pasal 172 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah bahwa setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Berikut dokumen dari hasil riset penulis antara lain :

- a. Standar Operasional Pelaksana Bidang Pengendalian dan Pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung.
- b. Nota Dinas BPPRD Kota Bandar Lampung ke Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung.
- c. Notulensi Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- d. Dokumentasi Pengamatan Ke Wajib Pajak.
- e. Dokumen data Wajib Pajak yang sudah di beri alat perekam digital (*tapping box*).
- f. Dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.
- g. Dokumentasi Pemasangan Stiker kepada Wajib Pajak.
- h. Dokumentasi Pengambilan Tindakan Koreksi pada Bakso Sony.
- i. Dokumen Surat Teguran BPPRD Kota Bandar Lampung.
- j. Dokumen Pakta Integritas Bakso Sony.
- k. Dokumen Rekapitulasi Pembayaran Pajak Daerah Bakso Sony di Kota Bandar Lampung Tahun 2016-2020.
- l. Dokumen Laporan Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah.
- m. Dokumen Daftar Nama Pegawai BPPRD Kota Bandar Lampung.
- n. Dokumen Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011-2021.
- o. Dokumen Rekapitulasi Dinas Pendapatan Daerah/Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2011-2021.

### **3.7 Teknik Pengolahan Data**

Setelah data yang diperoleh, selanjutnya tahap yang dilakukan adalah mengolah data tersebut. Singarimbun (2008:240) menjelaskan teknik pengolahan data terdiri dari:

#### **1. Editing Data**

Editing data merupakan kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam menjamin validitasnya serta untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses tersebut, penulis mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan pada fokus pedoman wawancara dan menentukan data-data yang diperlukan untuk penulisan. Mengolah kegiatan observasi yaitu penulis mengumpulkan data-data yang menarik dari hasil pengamatan sehingga dapat ditampilkan dengan baik.

#### **2. Interpretasi data**

Pada tahap interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Interpretasi penulisan juga dilakukan dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia. Penulis memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran juga ditentukan relevan dengan hasil penelitian.

### **3.8 Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,



melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain . Analisis data merupakan hal yang bersifat kritis dalam proses penelitian kualitatif. Karena analisis di gunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesa dapat di kembangkan dan di evaluasi.

Dalam analisis penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, dengan menggunakan konsep analisis data model Miles dan Huberman. Analisis data ini meliputi data, *Reduction*, *Display*, dan *Conclusion Drawing/Verification*. Maka akan dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih atau memilah pada hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, Reduksi data merupakan bagian dari analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga simpulan-simpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data dapat menyederhanakan dan mentransformasikan data kualitatif dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat. Melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya (Hardani, 2020: 163).

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari lapangan melalui proses penelitian kemudian akan dilakukan penyederhanaan, pemusatan data-data dari hasil penelitian wawancara di lapangan, yang bertujuan agar memudahkan penulis dalam melihat hasil penelitian wawancara dan memudahkan para pembaca melihat hasil penelitian wawancara dengan hasil yang sederhana dan akurat.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Menurut Miles dan Huberman, penyajian data merupakan sekumpulan Informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan simpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif pada masa yang lalu adalah bentuk teks naratif. Teks tersebut terpecah-pecah, bagian demi bagian dan bukan simultan, tersusun kurang baik, dan sangat berlebihan (Hardani, 2020: 167).

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk Uraian Singkat, Bagan, Hubungan antar Kategori, *Flowchart* dan sejenisnya. Ini bertujuan agar memudahkan memahami permasalahan atau fenomena yang diteliti.

## 3. *Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dikemukakan awal masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam hal ini, penulis berusaha dan berharap kesimpulan yang dicapai mampu menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal yaitu yang berkaitan dengan pengawasan BPPRD Kota Bandar Lampung terhadap tunggakan pajak Bakso Sony.

### **3.9 Teknik Validitas Data**

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan pada penulis (Sugiyono, 2019: 267). Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antar

data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian.

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:

1. Uji Kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan analisis kasus negatif. Agar hasil data dapat dipercaya, peneliti melakukan triangulasi, yaitu berusaha untuk meninjau kebenaran data tertentu dan membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berlainan dan pada waktu yang berlainan. Untuk memeriksa keabsahan data, penulis melakukan peninjauan dalam berbagai sumber yaitu dengan mewawancarai lebih dari satu informan yang berasal dari elemen yang berbeda. Selain itu penulis melakukan pendalaman dengan teknik pengumpulan data melalui observasi dan dokumentasi (Sugiyono, 2019: 270).

2. Uji keteralihan (*Transferability*)

Dalam membuat laporannya, penulis memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut. Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas (Sugiyono, 2019: 276-277).

## IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### 4.1. Sejarah Singkat Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung maka terbentuk nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bernama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung yang lebih di kenal dengan BPPRD.

Sekretariat BPPRD beralamat di Jl. Dr. Susilo No.2 Kota Bandar Lampung tepatnya di Gedung Pemerintahan Satu Atap lantai 5. Sebelumnya adanya satuan tugas ini yang mengurus pajak di daerah Kota Bandar Lampung bernama Dinas Pendapatan Daerah ( Dispenda).



**Gambar 4. Gedung Satu Atap Pemerintah Kota Bandar Lampung**  
(Sumber : BPPRD Kota Bandar Lampung)

## 4.2. Visi dan Misi

Visi : Bandar Lampung Sehat, Cerdas, Beriman, Berbudaya, Nyaman, Unggul dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi untuk Kemakmuran Rakyat.

Misi : Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang baik dan bersih, berorientasi kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha menuju tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggung jawab untuk mendukung investasi.

Rangkaian strategi dan arah kebijakan dalam rangka tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah BPPRD Kota Bandar Lampung Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut ini

**Tabel 4. Pembangunan Jangka Menengah BPPRD Kota Bandar Lampung**

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya kemandirian Fiskal Daerah Melalui Pengelola dan Pelayanan Pajak Daerah yang Mudah, Cepat dan Akurat berbasis IT	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Bidang Pengelola Pendapatan Daerah dari Sektor Pajak Daerah	Peningkatan Pelayanan dan Pengelola Pendapatan Daerah	Intensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
	Meningkatnya Kemandirian Fiskal dari Sektor PAD		Menyediakan Layanan Pajak dan Retribusi yang Mudah, Cepat dan Akurat Berbasis IT.

(Sumber : Sekretariat BPPRD Kota Bandar Lampung)

## 4.3 Tugas dan Fungsi BPPRD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD adalah suatu instansi pemerintah yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengelola pajak dan retribusi daerah. BPPRD memiliki

tugas pokok untuk membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah dan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Pengelola pajak dan retribusi daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantu.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut :


1. UPT Pengelola Pajak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang serta urusan pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari Badan yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan Daerah.
2. Berdasarkan sifat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wilayah kerja UPT hanya mencakup wilayah administrasi kecamatan dalam daerahnya dan tidak membawahkan UPT lainnya.
3. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pengelola Pajak mempunyai tugas :
  - a. Pelaksanaan operasional dan/atau penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.
  - b. Pembinaan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional/penunjang.
  - c. Pelaksanaan pelayanan administratif ketatausahaan.
  - d. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yang dikelola Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah tugasnya masing-masing.
  - e. Pendataan subjek pajak, objek pajak, dan wajib pajak.

- f. Penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT dan SPTPD) kepada wajib pajak.
- g. Penagihan pajak daerah tahun berjalan maupun tunggakan.
- h. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas oleh UPT.
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala badan

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*) menyebutkan bahwa Dinas/Badan melakukan pengawasan atas penggunaan perangkat dan penerapan sistem informasi pelaporan data transaksi usaha wajib pajak secara *online* dan melakukan audit sistem pelaporan data.

#### **4.4 Struktur Organisasi**


Berikut Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung



**Gambar 5. Bagan Struktur Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

(Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung)





**Gambar 6. Bagan Struktur Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

*(Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung)*

#### 4.5 Nama dan Struktur Jabatan Pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Adapun nama pegawai pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

**Tabel 5. Daftar Nama Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)  
Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

No	Nama	Gol/Pangkat	Jabatan
1.	Drs. Yanwardi, M.M. <u>196401151986101001</u>	IV c	Kepala BPPRD
2.	Dra. Dedeh Ernawati S, M.Si <u>196905211993042001</u>	IV b	Sekretaris
3.	Sri Zainur, S.E., M.M <u>198009041999012001</u>	IV a	Kasubag Umum dan Kepegawaian
4.	Siska Wulandari, S.E., M.M. <u>197704262003122003</u>	IV a	Kasubag Keuangan dan Aset
5.	Drs. Hairudin, M.M. <u>196709031994031007</u>	IV a	Kabid Perencanaan dan Pengendalian Operasional
6.	Hardiansyah, S.E. <u>197602131998031002</u>	IV a	Kabid Pendaftaran dan Penetapan
7.	Aradhana Syahrie, S.IP., M.IP. <u>197101011990031004</u>	IV a	Kabid Pembukuan dan Pelaporan
8.	Putri Wahyuni, S.H., M.H. <u>197606012000032001</u>	IV a	Kasubbid Pendaftaran
9.	Netty Martianne, S.Sos., M.Si. <u>197203071998032003</u>	IV a	Kasubbid Pembukuan Penerimaan
10.	Nyimas Murfita UD, S.E., M.S.Ak. <u>197506141999022001</u>	IV a	Kasubbid Pelaporan
11.	Tri Thembrina, S.H., M.M. <u>197809141998032003</u>	IV a	Kasubbid Pembukuan SKP/RD
12.	Tristi Yuni Sari, S.Sos <u>196812251991032008</u>	III d	Kasubag Program dan Informasi
13.	Andre Setiawan, S.IP., M.Si. <u>198712232010011001</u>	III d	Kabid Pajak
14.	Kurniadi, S.Sos. <u>197303032007011006</u>	III d	Kasubbid Keberatan

No	Nama	Gol/Pangkat	Jabatan
15.	Putra Gunawan, S.Sos., M.M. <u>197408032000031001</u>	III d	Kasubbid Penetapan
16.	Ir. Idul Haji Atmoko <u>197002161993031004</u>	III d	Kasubbid Perencanaan dan Eksistensifikasi
17.	Fery Budhiman, S.E., M.M. <u>197902191998031001</u>	III d	Kasubbid Pengendalian dan Pengawasan
18.	Joni Efriadi, S.E. <u>197710132006041005</u>	III d	Kasubbid Pengelolaan Data dan Informasi
19.	Zainal Arifin Natapradja, S.Kom. <u>198604022011011004</u>	III b	Kasubbid Pajak Reklame
20.	Indra Yuli Wardana, S.TP, M.M. <u>1981071920081001</u>	III b	Kasubbid Pajak Restoran dan Pajak Penerangan Jalan

(Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung)

**Tabel 6. Daftar Nama Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung**

No	Nama	Gol/Pangkat	Jabatan
1.	Drs. Yanwardi, M.M. <u>196401151986101001</u>	IV c	Kepala BPPRD
2.	Agus Salim, S.Sos. <u>197508291996031004</u>	IV a	UPTD Kedamaian
3.	MS. Trijaya Putra, S.H., M.M. <u>197006071991031007</u>	IV a	UPTD Kedaton
4.	Johan Yusuf <u>197407121993031001</u>	III d	UPTD Tanjung Karang Pusat
5.	Tendillo Putra Hakim, S.H., M.H. <u>1985406092010011003</u>	III d	UPTD Tanjung Karang Barat
6.	Hasan Basri <u>196603011986031007</u>	III d	UPTD Teluk Betung Utara
7.	Muhammad Yusuf, S.Sos. <u>197110051990101100</u>	III d	UPTD Teluk Betung Barat
8.	Abdul Rahman, S.Sos., M.M. <u>196802071989121003</u>	III d	UPTD Kemiling
9.	Suripno <u>196409161989031008</u>	III d	UPTD Tanjung Senang

No	Nama	Gol/Pangkat	Jabatan
10.	Fajarno, S.Sos. <u>196308021988031003</u>	III d	UPTD Sukarame
11.	Lohmudin, S.E. <u>196404061986011001</u>	III d	UPTD Sukabumi
12.	Muhammad Hafiz, S.E. <u>197408121998031006</u>	III d	UPTD Panjang
13.	Ansyori, S.IP. <u>196307091985111001</u>	III d	UPTD Langkapura
14.	Nuril Azmi, S.E., <u>197310131994031001</u>	III d	UPTD Labuhan Ratu
15.	Cici Suhani <u>198012292010012005</u>	III c	UPTD Tanjung Karang Timur
16.	Maisaroh, S.Sos. <u>198103122010012015</u>	III c	UPTD Teluk Betung Selatan
17.	Riswan Ismail, S.Sos., M.M. <u>196904022008011010</u>	III c	UPTD Teluk Betung Timur
18.	Afriyadi, S.Sos., M.H. <u>197307291993031003</u>	III c	UPTD Enggal

(Sumber : Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Bandar Lampung)

UPT = 205 TKS UPT = 105 PNS STAF UPT = 66

Dinas = 197 TKS DINAS = 86 PNS STAF DINAS = 74  
Seluruh = 384

PNS = 193 (Laki-laki : 91, Perempuan : 102)

TKS BPPRD = 191 (Laki-laki : 89, Perempuan : 102) Jumlah = 384

Jumlah Laki-laki BPPRD = 179 Orang

Jumlah Perempuan BPPRD = 204 Orang

## VI. SIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara serta uraian hasil dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai penelitian ini. Kesimpulan dari penulis dengan tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh instansi BPPRD Kota Bandar Lampung menggunakan teori Handoko (2003:360).

Berdasarkan lima (5) indikator pengawasan dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan belum maksimal dilakukan. Penyebabnya masih ada wajib pajak yang tidak menggunakan *tapping box*. Dalam melakukan proses pengawasan BPPRD mempunyai SOP yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat celah kebocoran, sehingga mengakibatkan ada wajib pajak yang melakukan tunggakan pajak yang merugikan masyarakat. Kemudian, pengawasan yang dilakukan oleh BPPRD Kota Bandar Lampung belum memperhatikan hak-hak wajib pajak. Restoran Bakso Sony akhirnya menggunakan *tapping box* dan melunasi tunggakan pajak kepada pemerintah Kota Bandar Lampung setelah menandatangani Pakta Integritas.

## 6.2 Saran

Penulis memandang bahwa apa yang dilakukan oleh pihak BPPRD Kota Bandar Lampung dalam melakukan tugas dan fungsinya sudah dilakukan. Tetapi dalam pelaksanaan proses meningkatkan pendapatan asli daerah atau realisasi capaian pajak serta melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak patuh belum maksimal. Saran dari penulis pihak BPPRD Kota Bandar Lampung dalam proses pengawasannya lebih detail dalam melaksanakan pengawasan langsung. Kemudian, memaksimalkan penggunaan *tapping box* kepada seluruh wajib pajak agar tidak terjadi kebocoran pajak dan melakukan kegiatan akselerasi meningkatkan realisasi pajak dan lebih memperhatikan hak-hak dari wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ahmad Yani. 2002. *“Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia”*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- Cheema, Shabbir, G., Dennis A., Rondinelli. 1983. *Decentralization and Development Policy Implementation in Developing Countries*. Beverly Hills, CA : Sage Publication.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba empat.
- Handoko, Hani. 2003. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*.
- Hardani, Hikmatul dkk.2020.*Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta : Pustaka Ilmu.
- Harjo, Dwikora. 2013. *Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- Moleong, L.J. 2011.*Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, Farida. 2014.*Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo : Cakra Books.
- Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah*. Yogyakarta : UII Press.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Rochmat, Soemitro. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan I*. Bandung : Penerbit PT Eresco.
- Sayuti, Abdul Jalaludin. 2013. *Manajemen Kantor Praktis*.Bandung : Alfabeta.
- Siagian, Sondang P. 1990. *Organisasi Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta : Gubung Agung.

- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta : LP3ES.
- Soekresno. 2000. *Management Food and Beverage, Service Hotel*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka.
- Soemahamidjaya, Soerparman. 1964. *Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Suandy, Erly. 2011. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sugiyono. 2019. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung : CV Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suyono, Joko. 2004. *Food Service Management Dasar-Dasar Mengelola Bisnis Restoran*. Bandung : NHI Press.
- Terry, George R. 2005. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. ( Jakarta : Rajawali Pers).
- Wulandari, Phaureula Artha dan Emy Iryanie. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Sleman : Penerbit Deepublish. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

## **B. Jurnal**

- Fikri, Zainul dan Ronny Malavia Mardani. 2017. *Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2012-2016)*. Jurnal Ilmiah Riset Manajemen. Vol. 6, No.1.
- Hani, Syafrida dan Maya Sari. 2014. *Analisis Masalah Sistem Pengawasan Pemungutan Pajak Restoran Dalam Peningkatan PAD Kota Medan*. Kumpulan penelitian Dosen. Vol. 2, No.1.
- Lamia, Alfian A. 2015. *Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pemungutan Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan Pada Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi. Vol. 15, No.5.



Singal, Andre AC, dkk. 2020. *Penerimaan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Manado*. Jurnal Administrasi Publik. Vol. 6, No. 95.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi No.KN.73/PVVI05/MPPT-85 tentang Peraturan Usaha Rumah Makan.

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 304/Menkes/Per/89 tentang Persyaratan Rumah Makan.

Direktorat Jenderal Pariwisata No. 15/U/JI/88 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Penggolongan Restoran.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Sistem Pembayaran Pajak Daerah Secara Elektronik (*E-Billing*)

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 36 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelola Pajak Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Bandar Lampung

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Online System Atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Serta Mekanisme Pembayaran dan Pelaporan Pajak Daerah.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah.

#### **D. Media**

- Aryono, Sidik. 2021. *BPPRD Bandar Lampung Beri Waktu 14 Hari Bakso Sony Lengkapi Dokumen Pajak*. <https://kumparan.com/lampunggeh/bpprd-bandar-lampung-beri-waktu-14-hari-bakso-sony-lengkapi-dokumen-pajak-1wbwg7N8Nd2/full>, diakses pada 13 Juli 2022 pukul 13.00.
- Hariqo, Roza, 2021. <https://kumparan.com/lampunggeh/bakso-son-haji-sony-akan-tutup-semua-gerai-di-bandar-lampung-fokus-ke-luar-kota-1w3pbbsUkB2/full>, diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 09.45.
- Nurkhomariyah, Tuti. 2021. *BPPRD Beberkan Kronologi Penyegehan Bakso Sony*. <https://www.rmollampung.id/bpprd-beberkan-kronologi-penyegehan-bakso-sony-yang-nunggak-pajak-ratusan-juta>, diakses pada 25 Maret 2022 pukul 14.00.
- Saibetik. 2021. *KPK Tak Izinkan Bakso Sony Pindah Usaha Sebelum Lunasi Utang Pajak di Bandar Lampung*. <http://saibetik.com/2021/09/30/kpk-tak-izinkan-bakso-sony-pindah-usaha-sebelum-lunasi-utang-pajak-di-bandar-lampung/>, diakses pada 4 Agustus 2022 Pukul 10.20.
- Sandy. 2021. *Mengurai Benang Kusut Tunggakan Pajak Bakso Sony Hajisony, Begini Awal Ceritanya*. <https://lampungpro.co/post/35880/mengurai-benang-kusut-tunggakan-pajak-bakso-son-hajisony-begini-awal-ceritanya>, diakses pada 25 Maret 2022 pukul 14.30.
- Simanjuntak, Segan. 2021. *Terungkap! Bakso Sony Setor Pajak Cuma Rp13 Juta per Bulan Sejak 2018, Seharusnya Segini* <https://rilis.id/Daerah/Berita/Terungkap-Bakso-Sony-Setor-Pajak-Rp130-Juta-per-Bulan-Sejak-2018-Seharusnya-Segini-AtaG7FR>, diakses pada 2 Februari 2022 Pukul 20.21